

PENGEMBANGAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI SUMATERA BARAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL “TUNGKU TIGO SAJARANGAN”

Mursal

Dosen Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
mursalaiqan@yahoo.co.id

Abstract

West Sumatra is famous for its local ethnic religious wisdom as Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. In addition, in the realm of ethnic leadership Minangkabau also have a cultural concept Tungku Tigo Sajarangan, which is functionally role in shaping patterns and behavior society. In assumptive, local wisdom as well as the religious character of Minangkabau society committed to abide by the teachings of indigenous and indigenous leaders, will give strength to the economic development of sharia. however, there are strong indicators that show that the Islamic Microfinance Institutions in West Sumatra has not developed as ideal as assumed. Synergy between components “Tungku Tigo Sajarangan” on the one hand, and with the Islamic Micro Finance Institutions on the other hand, can be used as capital and models of economic development of sharia and will contribute positively to the development of Indonesia, particularly in West Sumatra.

Keywords: Islamic Microfinance Institutions, Local Wisdom, *Tungku Tigo Sajarangan*

Abstrak

Sumatera Barat terkenal dengan etnis kearifan lokalnya yang religius seperti *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Selain itu, pada ranah kepemimpinan etnis Minangkabau juga memiliki konsep budaya *Tungku Tigo Sajarangan*, yang secara fungsional berperan dalam membentuk pola dan perilaku masyarakatnya. Secara asumptif, kearifan lokal yang demikian religius serta karakter masyarakat Minangkabau yang komit terhadap ajaran adat dan patuh pada pimpinan adat, akan memberi kekuatan dalam pengembangan ekonomi syariah. Akan tetapi, terdapat indikator kuat yang menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Sumatera Barat belum berkembang seideal yang diasumsikan. Sinerji antar komponen *Tungku Tigo Sajarangan* di satu pihak, dan dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di pihak lain, dapat dijadikan sebagai modal dan model pengembangan ekonomi syariah dan akan memberikan kontribusi yang positif bagi pembangunan bangsa Indonesia, khususnya di Sumatera Barat.

Kata kunci: Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Kearifan Lokal, *Tungku Tigo Sajarangan*

Pendahuluan

Masyarakat Minangkabau, seperti disimpulkan oleh beberapa penelitian, terkenal dengan semangat gotong royong, naluri *entrepreneurship*¹ dan kultur yang religius².

Semangat gotong royong dan jiwa *entrepreneurship* masyarakat Minangkabau yang *religius* memiliki landasan ideologis yang kuat, karena berintegrasi dengan ajaran Islam melalui falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* (ABS-SBK)³ (*adat berdasarkan syarak, syarak berdasarkan kitab Allah*).

Dalam bidang kepemimpinan adat, masyarakat Minangkabau juga memiliki kearifan lokal *Tungku Tigo Sajarangan*. *Tungku Tigo Sajarangan* merupakan satu kesatuan dari kepemimpinan *Ninik Mamak* (pemuka adat), Alim Ulama (agama), dan Cadiak Pandai (ilmuan/intelektual). *Kearifan Lokal Tungku Tigo Sajarangan* secara fungsional berperan dalam membentuk pola dan perilaku masyarakatnya.⁴

Norma adat ABS-SBK dan kearifan lokal *Tungku Tigo Sajarangan*, secara asertif merupakan instrumen pendukung perkembangan ekonomi syariah di Sumatera Barat, dalam hal ini Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan LKMS di Sumatera Barat membutuhkan usaha sinergis dengan berbagai pihak. Hal ini dibuktikan dengan eksisnya transaksi ekonomi ribawi yang dijalankan oleh rentenir di kota-kota, pasar tradisional, perkampungan dan perumahan penduduk di Sumatera Barat. Pertanyaannya, mengapa hal ini bisa terjadi ? Bagaimana peran *Tungku Tigo Sajarangan* ?

Penelitian ini berusaha menemukan konsep pengembangan LKMS dengan mengoptimalkan peran Kearifan Lokal *Tungku Tigo Sajarangan*. Secara spesifik penelitian ini difokuskan untuk mengungkap bagaimana peran *Tungku Tigo Sajarangan* dalam pengembangan LKMS di Sumatera Barat. Tulisan disusun ini disusun dengan sub tema berikut: Kearifan Lokal Etnis Minangkabau dan, Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sebagai Instrumen Ekonomi Berkeadilan, Kiprah Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Sumatera Barat, Hasil Penelitian, Kesimpulan, dan Rekomendasi.

Kearifan Lokal Etnis Minangkabau

Kearifan sinonim dengan kata *kebijaksanaan*, sedangkan lokal berarti setempat.⁵ Dalam Bahasa Inggris, istilah kearifan lokal disebut dengan *local wisdom*. *Local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* sama dengan kearifan atau kebijaksanaan.

Menurut Rahyono, kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat.⁶ Artinya, kearifan lokal adalah hasil dari masyarakat tertentu melalui pengalaman mereka dan belum tentu dialami oleh masyarakat yang lain. Nilai-nilai tersebut akan melekat sangat kuat pada masyarakat tertentu dan nilai itu sudah melalui perjalanan waktu yang panjang, sepanjang keberadaan masyarakat tersebut.

Meliono⁷ dalam tulisannya "*Understanding the Nusantara Thought and Local Wisdom as an Aspect of the Indonesian Education*" mengemukakan bahwa kearifan lokal di Indonesia merupakan bentuk ekspresi dari suku-suku yang ada di Indonesia, dimana orang-orang melakukan kegiatan dan berperilaku sesuai dengan gagasan yang akhirnya menghasilkan karya-karya tertentu.

Kearifan lokal mengandung norma dan nilai-nilai sosial yang mengatur bagaimana seharusnya membangun keseimbangan antara daya dukung lingkungan alam dengan gaya hidup dan kebutuhan manusia. Oleh karena itu, kearifan lokal seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ekonomi.⁸

Secara substansi kearifan lokal dapat berupa aturan mengenai kelembagaan. Sifat lokal dari kearifan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai atau gagasan tersebut hanya berlaku dan akan mendatangkan manfaat yang baik bagi masyarakat di lingkungan di mana mereka berinteraksi. Hal ini karena gagasan kearifan lokal tersebut seringkali merupakan hasil dari interaksi antar manusia di lingkungan tersebut dan atau antara manusia dengan lingkungan fisik (alam) di sekitarnya.

Kearifan lokal merupakan kekuatan dan potensi yang dimiliki suatu daerah sebagai aset daerah yang dapat mendorong pengembangan dan pembangunan daerah, termasuk dalam bidang ekonomi sebagaimana disimpulkan beberapa peneliti.⁹

Kearifan lokal dalam konteks Minangkabau, menurut Salmadani dan Duski Samad, falsafah ABS-SBK mengandung dua prinsip penting bagi eksistensi adat

Minangkabau. *Pertama*, yang diperhitungkan sebagai adat Minangkabau adalah adat yang baik, yang sesuai dengan norma Islam. *Kedua*, adat yang baik harus dipertahankan dan adat yang tidak baik, yang bertentangan dengan ajaran Islam harus ditinggalkan.¹⁰ Idrus Hakimy,¹¹ dengan ungkapan filosofis mengemukakan bahwa dalam ajaran adat Minangkabau terkandung suatu mustika hidup yang mengarahkan kehidupan manusia pada keadaan yang lebih baik dan bertujuan mewujudkan perdamaian masyarakat. Selain itu, masih menurut Hakimy, ajaran adat bertujuan agar masyarakat mencapai kebahagiaan dan kemakmuran lahir dan batin, di bawah naungan *rid}a* Allah.

Sedangkan, kepemimpinan *Tungku Tigo Sajaringan*, yang disebut juga dengan kepemimpinan *Tali Tigo Sapilin* (tiga tali satu jalinan) dimaksudkan sebagai wujud kerja sama saling melengkapi ketiga unsur pimpinan. Penamaan *Tungku Tigo Sajaringan*, *Tigo Tali Sapilin* pada hakikatnya adalah analogi. Secara tradisional, tungku terdiri dari tiga buah batu sama tinggi. Tungku batu yang berfungsi sebagai tempat memasak jika lengkap ketiganya. Demikian juga, seutas tali akan lebih kuat jika terbuat dan terjalin dari tiga tali.¹² Tiga unsur pimpinan adat etnis Minangkabau dimaksud beserta fungsinya adalah sebagai berikut:

Ninik Mamak atau yang lebih dikenal dengan nama *Penghulu* adalah pemimpin adat (fungsional adat) di Minangkabau. Jabatan *Ninik Mamak* adalah sebagai pemegang *sako datuak* (datuk) secara turun temurun menurut garis keturunan ibu dalam sistem matrilineal. Sebagai pemimpin adat maka ia memelihara, menjaga, mengawasi, mengurus dan menjalankan seluk beluk adat. Ia adalah pemimpin dan pelindung kaumnya atau anak kemenakannya menurut sepanjang adat.¹³

Sementara, kepemimpinan ulama memainkan peranan penting menyangkut masalah-masalah keagamaan. Sebagai unsur pimpinan dalam masyarakat Minangkabau, ulama memiliki otoritas yang sah dalam menjelaskan ajaran Islam kepada masyarakat tentang persoalan halal dan haram, serta apa yang boleh dan terlarang dilakukan masyarakat. Dalam konteks ini, serta mengejawantahkan semboyan ABS-SBK, ulama berkewajiban mendorong masyarakat Minangkabau agar menjalankan agama Islam dengan baik, termasuk dalam bidang ekonomi¹⁴ dan membimbing mereka meninggalkan yang terlarang.¹⁵

Sedangkan, *Cadiak Pandai* dalam konsep kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan*, *Tigo Tali Sapilin*, secara formal dipegang oleh kalangan yang berilmu pengetahuan dalam arti yang luas. Dalam kenyataannya sehari-hari *Cerdik Pandai* adalah orang yang menguasai ilmu, baik ilmu adat, ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Sebagai kalangan yang berilmu, dalam sistem kepemimpinan *Tungku Tigo Sajarangan*, seperti didefinisikan Amir bahwa *cadiak* (cerdik) dalam pengertian orang Minangkabau adalah kemampuan menggunakan akal dalam mengatasi keadaan yang rumit. Hal ini, menurut Amir, erat kaitannya dengan akal pikiran atau kecerdasan otak.¹⁶ Menurut Hakimy cerdik adalah pengetahuan tentang seluk beluk hidup dan kehidupan dalam masyarakat demi tercapainya tujuan yang sempurna lahir dan batin. Sedangkan pandai berhubungan erat dengan keahlian profesional atau keterampilan seseorang. Oleh karena itu, orang cerdik belum tentu pandai, sebaliknya orang pandai belum tentu cerdik. Jadi, orang cerdik pandai adalah orang cerdas yang mempunyai kemampuan mengatasi masalah rumit, mempunyai keterampilan profesional, termasuk kebijakan yang akan menunjang kehidupan ekonomi.¹⁷ Unsur pemimpin *Cadiak Pandai*, secara lebih dominan terrepresentasi pada pemerintah nagari, yang memiliki peran pembuat aturan atau hukum.¹⁸

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sebagai Instrumen Ekonomi Ekonomi Berkeadilan

Islam, sebagai ajaran agama yang universal sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi dalam Islam adalah proses untuk mengantarkan umat mencapai kesejahteraan, ketentraman, dan kenyamanan hidup secara holistik.¹⁹

Pembangunan ekonomi menurut Islam, seperti ditegaskan Taqi Usmani,²⁰ bersifat multidimensi yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuan pembangunan ekonomi tidak semata-mata untuk mendapatkan kesejahteraan material dunia, tetapi juga kebahagiaan akhirat,²¹ yang oleh Amiur Nuruddin disebut dengan keseimbangan (*equilibrium*) antara aspek material dan aspek spritual. Penekanan pada satu aspek saja, tegas Amiur, jelas tidak sesuai dengan perintah keadilan dalam Alquran.²² Muhammad Ayub, mengingatkan bahwa dalam konteks ekonomi, manusia dalam kapasitasnya sebagai khalifah memiliki dua tujuan mendasar, yaitu memberikan kesejahteraan bagi kehidupan manusia

dan mengawal sistem ekonomi agar senantiasa berjalan dalam kerangka syariah untuk memaksimalkan kesejahteraan.²³

Dalam sistem ekonomi syariah obsesi mendapatkan keuntungan tidak boleh mengalahkan idealisme persaudaraan. Seseorang yang melakukan aktivitas ekonomi tidak dilarang berharap mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, tapi juga harus dibarengi dengan idealisme menolong sesama yang sedang membutuhkan bantuan barang, jasa atau dana. Dalam sistem ekonomi syariah, semangat mencapai kesejahteraan bersama seyogianya menjadi motivasi dari segala bentuk aktivitas ekonomi, baik antar perorangan maupun yang teroganisir melalui lembaga tertentu.

Dengan demikian, kehadiran berbagai lembaga keuangan syariah sesesuatu yang niscaya. Lembaga-lembaga tersebut berperan sebagai instrumen untuk menciptakan atmosfir sistem ekonomi yang berketuhanan menuju tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan, sekaligus juga jawaban dan solusi atas kegagalan sistem ekonomi kapitalis liberal dan sosialis.

Di Indonesia, selain melalui lembaga perbankan syariah, sistem ekonomi syariah juga diimplementasikan, melalui berbagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).²⁴ Di antara lembaga keuangan mikro syariah yang eksis adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) atau lebih dikenal dengan BMT (*Baitul Mal Wattamwil*).

Kehadiran BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Untuk tujuan itu, BMT dijalankan dengan karakteristik²⁵ yang berbeda dengan lembaga keuangan bank. Hal ini dapat dipahami mengingat BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Anggota harus diberdayakan (*empowering*) supaya dapat mandiri. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya

Secara fungsional *Baitul Maal* merupakan lembaga sosial yang bertujuan tidak untuk mencari keuntungan (profit) duniawi atau material. Sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang karenanya harus dapat berjalan sesuai prinsip bisnis yakni efektif dan efisien. Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). BMT dapat didirikan dengan badan hukum Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau

Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Administrasi dan mekanisme kerja BMT sama dengan BPR Syariah dengan ruang lingkup dan produk yang dihasilkan berbeda.²⁶

Dalam operasionalnya, BMT sangat dekat dan bersentuhan langsung dengan perekonomian masyarakat. Kegiatan yang dilakukan seperti yang telah dijelaskan di atas, adalah gambaran dari kedekatan BMT dengan sektor riil yang meminimalkan kegiatan spekulasi dan memaksimalkan kemampuan masyarakat dalam bidang produksi dengan pembiayaan-pembiayaan yang dijalankan dengan prinsip kebersamaan dan persaudaraan.

Mengingat fungsi yang harus dimainkan BMT, maka wajar apabila umat Islam khususnya, menaruh harapan besar kepada lembaga ini agar lebih berkembang dan memberikan kontribusi yang optimal dalam pengembangan ekonomi syariah. Selain berperan sebagai wadah pengembangan ekonomi syariah, eksistensi BMT juga diharapkan mampu meminimalisir praktek-praktek teransaksi utang-piutang yang mengandung riba.

Kiprah Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Sumatera Barat

Peran LKMS, semisal BMT, yang demikian penting dalam pengembangan ekonomi syariah, tidak selau sinkron dengan kenyataan. Tidak sedikit BMT yang tidak mampu menunjukkan perannya, bahkan mengalami kesulitan mempertahankan eksistensinya. Penelitian Hamzah, *et.al*, mengungkap banyak BMT yang seharusnya membantu perekonomian umat, tapi justru tidak mampu membantu dirinya sendiri dan mengalami kebangkrutan.²⁷

Hal senada juga ditegaskan Ali Sakti (*Researcher* Bank Indonesia), dalam penelitiannya (bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi UNDIP, UNPAD dan UNAIR) bahwa secara kelembagaan dan operasionalnya BMT masih menghadapi banyak masalah dan memerlukan pembenahan.²⁸ Di antara masalah yang dihadapi BMT, dalam penelitian Sakti, adalah kekurangan modal.²⁹

Permasalahan Lembaga Keuangan Mikro Syariah, seperti dalam temuan Sakti di atas, terjadi di seluruh propinsi di Indonesia. Berdasarkan data pada Kementerian Koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) terdapat 209.488 koperasi di Indonesia (termasuk Koperasi Syariah BMT). Akan tetapi, dari jumlah koperasi tersebut hanya 147.249 yang aktif. Sedangkan, 62.239 tercatat sebagai koperasi tidak aktif.³⁰

Di Propinsi Sumatera Barat, berdasarkan data pada Dinas Koperasi dan UKMK, terdaftar 3.800 koperasi. Dari data tersebut tercatat 2.621 koperasi aktif, dan 1.179 adalah koperasi yang tidak aktif.³¹ Kondisi degradasi yang dialami LKMS, menurut Alfian³² antara lain disebabkan rendahnya partisipasi masyarakat. Sementara, rendahnya partisipasi masyarakat karena, umumnya, masyarakat kurang memahami misi koperasi disebabkan sosialisasi yang kurang gencar. Selain itu, tidak adanya dorongan dari pihak pemerintahan nagari.

Data lain yang menunjukkan bahwa LKMS di Sumatera Barat belum berfungsi secara optimal, ditemukannya praktik-praktik transaksi peminjaman uang melalui *julo-julo* (rente). *Julo-julo* adalah sejenis jasa pinjaman yang ditawarkan pemilik uang (dana) kepada orang yang membutuhkan. Peminjam akan mengembalikan uang pinjamannya kepada pemilik dana dengan bunga 20 – 30 % per 40 hari.³³ Praktik pinjam-meminjamkan uang model ini, seperti ditegaskan Annuzul,³⁴ eksis di berbagai tempat di Sumbar. Seperti, di pasar-pasar tradisional, perkampungan, dan kompleks perumahan.

Hasil Penelitian

Perkembangan LKMS di Sumatera Barat yang kurang optimal disebabkan oleh berbagai faktor yang terkait dengan Peran *Tungku Tigo Sajarangan* dalam menjalarkan fungsinya. Penelitian ini mengungkap beberapa fakta berikut:

1. Norma Syariah Kurang Sosialisasi

Berdasarkan konsep yang sudah dipaparkan, *Tungku Tigo Sajarangan* memiliki tiga peran. *Pertama*, memelihara, menjaga, mengawasi, mengurus dan mengarahkan masyarakat (kaumnya). Peran ini melekat pada pemimpin kelompok *Ninik Mamak*. *Kedua*, peran pembinaan dalam bidang keagamaan, membimbing masyarakat agar senantiasa berda pada koridor syarak atau ajaran Islam. Peran ini melekat pada pemimpin kelompok ulama. *Ketiga*, merumuskan aturan dan ketentuan hidup bersama dalam konteks pemerintahan nagari. Peran ini melekat pada pemimpin kelompok *Cadiak Pandai*.

Penelitian Oktariyadi S., (2011) menunjukkan bahwa 83,33 % kelompok *Tungku Tigo Sajarangan* berpendapat bahwa bunga pinjaman adalah haram.³⁵ Hal senada juga disampaikan penelitian Zukriman dan M. Sholeh Lubis (2014) yang menyatakan, bahwa selain menyepakati keharaman bunga, kelompok *Tungku Tigo Sajarangan* juga berpendapat bahwa sistem bagi hasil yang

diterapkan lembaga keuangan syariah sudah baik (sesuai syariah Islam).³⁶ Akan tetapi keyakinan *Tungku Tigo Sajaringan* terhadap keharaman bunga kurang tersosialisasi kepada masyarakat. Hal ini terbukti dari pernyataan Harneti (pedagang di Pasar Alai Padang, pelanggan *julo-julo*) yang tidak mengetahui bahwa bunga pinjaman itu riba dan hukumnya haram.³⁷ Ironisnya lagi, di sekitar Pasar Alai eksis LKMS, BMT At Taqwa Muhammadiyah dan BMT *Ikwanusshfa*. Namun, agaknya, belum mampu berperan megayomi masarakat setempat dari jeratan rentenir lewat pinjaman yang mengandung unsur riba. Pada sisi lain, norma syariah yang dipahami *Tungku Tigo Sajaringan*, tidak tersosialisasi ke masyarakat.

2. Prosedur Penggunaan Jasa LKMS yang Masih Berbasis Agunan

Pernyataan penelitian di atas didasarkan pada wawancara dengan informen, Fauzan, (alumni syariah dan karyawan swasta) sesungguhnya menyadari bahwa menggunakan jasa pinjaman *julo-julo* dilarang agama Islam. Namun, karena terpaksa atau darurat, dia senantiasa menjadi pengguna jasa pinjaman *julo-julo*. Menurut Fauzan, meminjam ke Koperasi atau BMT tidak mudah karena harus menyediakan jaminan.³⁸ Memang salah satu patologi sosial masyarakat Indonesia adalah krisis kejujuran, dan ayat Alquran pun melegalkan menjadikan jaminan sebagai bagian yang melekat pada pinjaman uang, khususnya untuk orang musafir³⁹ Namun, pilihan lain, apalagi masyarakat domisili tetap, pemberian pinjaman berbasis amanah⁴⁰ dapat dibudayakan. Internalisasi amanah ke dalam perilaku jujur mengembalikan pinjaman pada LKMS dapat dilakukan dengan pendekatan *Tungku Tigo Sajaringan*, khususnya unsur *ninik mamak* dan *alim ulama*.

3. Belum terjalin sinergi antara *Tungku Tigo Sajaringan* den LKMS

Selanjutnya, pernyataan penelitian bahwa belum terjalin hubungan antara pengelola LKMS dengan *Tungku Tigo Sajaringan* didasarkan pada hasil wawancara dengan Yayan Adisaputra (Kepala Cabang BMT At Taqwa Pasar Raya). Yayan menyampaikan bahwa selama ini belum ada program sosialisai kerja sama dengan Alim Ulama.⁴¹ Padahal, kerja sama dengan pemimpin unsur alim ulama sangat strategis di Sumatera Barat, misalnya mengumpulkan mubalig dan menawarkan tema ekonomi syariah sebagai materi khutbah dan ceramah. Observasi peneliti juga menemukan fakta bahwa hampir tidak ada tema khutbah atau ceramah yang membahas ekonomi syariah, termasuk di Mesjid Taqwa

Muhammadiyah Pasar Raya. Padahal, selain intensitas ceramah di mesjid ini cukup tinggi (sebelum salat Zuhur dan Ashar, sebelum salat Magrib, *plus* khutbah Jumat), BMT Cabang Pasar Raya juga berkantor di lantai satunya. Demikian juga di Mesjid Raya Sumatera Barat, yang setiap hari Jumat maupun malam Tarawih dikunjungi berkisar 7000-10.000 jamaah. Menurut Imam Shalat mesjid ini, Yusran Lubis, secara khusus tidak pernah ada khatib yang menyampaikan tema ekonomi syariah.⁴²

Demikian juga peran Tungku Tigo Sajarangan dari unsur *Cadiak Pandai* atau pemerintahan nagari tidak memperlihatkan peran sebagaimana mestinya. Secara teori unsur pimpinan *Cadiak Pandai* adalah melahirkan kebijakan berupa aturan hukum bagi masyarakat. Terkait peran *Cadiak Pandai* dalam pengembangan ekonomi syariah, menurut Alfiar, tidak pernah ada dorongan maupun aturan dari pemerintahan nagari agar masyarakat berpartisipasi. Pengurus LKMS pun, tegas Alfiar, tidak pernah meminta pemerintahan nagari untuk menggunakan kewenangannya, semisal mengeluarkan aturan agar masyarakat memberdayakan LKMS yang eksis di sekitar kediamannya.⁴³

4. Salah Persepsi

Daniel Kahneman⁴⁴ di dalam *Foundation of Behavioral and Experimental Economics* menyatakan bahwa terdapat dua faktor yang akan menentukan seseorang mengambil keputusan untuk berperilaku, yaitu faktor ekonomi dan psikologi. Lebih lanjut Kahneman mengatakan dimana ekonom mengasumsikan bahwa motivasi perilaku pasar pada dasarnya adalah dorongan materi dan dibangun oleh kepentingan pribadi serta rasionalitas. Sedangkan secara psikologi pengambilan keputusan dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya persepsi.

Sinerji yang belum terjalin dengan baik antara *Tungku Tigo Sajarangan* dengan LKMS turut mempengaruhi perkembangan LKMS di Sumatera Barat kurang maksimal. Penelitian ini mengungkapkan persepsi masyarakat Minagkabau tentang LKMS dalam berbagai aspek yang turut mempengaruhi mereka mengambil keputusan. Banyak informen tidak tertarik pada produk jasa LKMS disebabkan mempersepsikan Lembaga Keuangan Syariah dengan segala bentuk dan produknya tidak ada bedanya dengan Jasa Keuangan Konvensional. Persepsi seperti ini disampaikan, misalnya informen Syafrizal dan Nuraini (pasangan suami-istri, pebisnis jual beli sepeda motor).⁴⁵

Paparan di atas mengacu pada kesimpulan bahwa kearifan lokal *Tungku Tigo Sajaringan* belum memberikan peran aksiologis yang semestinya. Demikian juga pengurus LKMS terkesan *devensif* dalam melakukan sosialisasi dan kerja sama di bidang pengembangan yang dikelolanya. Implementasi dari konsep teoritis *Tungku Tigo Sajaringan*, agaknya masih membutuhkan usaha dan perjuangan yang lebih serius dari berbagai pihak, termasuk dunia akademik. Penelitian ini adalah salah satu usaha sungguh-sungguh agar konsep teoritis *Tungku Tigo Sajaringan* tidak hanya sederetan huruf mati tanpa arti, tetapi memberi makna dan sumbangan dalam membangun ekonomi Sumatera Barat.

Kesimpulan

Secara teori jika ketiga komponen *Tungku Tigo Sajaringan* bersatu dan berkomitmen untuk berperan aktif dalam pembinaan masyarakat berbudaya syariah, akan berdampak terhadap perkembangan LKMS di Sumatera Barat.

Dalam konteks pengembangan LKMS, hasil penelitian, menunjukkan bahwa ketiga unsur pimpinan *Tungku Tigo Sajaringan*, di satu sisi, kurang sinergis. Di sisi lain, kerja sama pengelola LKMS dengan *Tungku Tigo Sajaringan* pun belum terjalin dengan baik.

Percepatan perkembangan LKMS di Sumatera Barat dapat dilakukan dengan mengoptimalkan peran *Tungku Tigo Sajaringan*, setidaknya melalui dua program kerja sama. *Pertama*, bekerja sama dengan berbagai institusi dan organisasi keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat, Perguruan Tinggi, Korp Muballig, dan Pengurus Mesjid. Kerja sama dimaksud meliputi sosialisasi keberadaan LKMS dengan segala norma dan produknya, melakukan ideologisasi dan edukasi kepada masyarakat. *Kedua*, bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk menerbitkan himbauan dan aturan memperkuat keberadaan LKMS.

Rekomendasi

Perlu upaya sosialisai penanaman nilai-nilai ekonomi syariah atau proses ideologisasi kepada masyarakat yang melibatkan *Tungku Tigo Sajaringan*, melalui tiga pendekatan. *Pertama*, aplikasi nilai Islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis, seperti mempraktikkan prinsip kerja sama antar pebisnis dan lembaga ekonomi syariah. *Kedua*, edukasi publik melalui kampanye ekonomi syariah yang efektif

dan berkesinambungan, termasuk penanaman nilai-nilai ke-ekonomisyariahan sejak dini, dan *ketiga*, pengembangan kurikulum pendidikan ekonomi syariah pada semua level pendidikan, termasuk pendidikan dasar dan menengah.

Dibutuhkan sinergi antara unsur *Tungku Tigo Sajarangan* dan dengan LKMS dalam upaya sosialisasi dan identifikasi, serta internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah.

Catatan

¹ Midawati dan Amriah Buang, “*The Entrepreneurship of Minangkabau Women*”, dalam *Malaysia Journal of Society and Space* 10 Issue 5 (188 – 202) 189, 2014, ISSN 2180-2491, h. 189

² Erni Hastuti, (*at.al*), “Local Wisdom of Economics and Business Overseas Traders Minang Community in Jakarta,” *International Journal of Humanities and Social Science* Vol. 5, No. 5; May 2015, h. 126.

³ Fauzan, “Pengaruh Religiusitas Terhadap Etika Berbisnis (Studi pada Rumah Makan Padang di Kota Malang)”, dalam *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.15, NO. 1, Maret 2013, ISSN 1411-1438, h. 63.

⁴ Gani, Erizal, *Pantun Minangkabau dalam Perspektif Budaya dan Pendidikan*, (Padang: UNP Press, 2010), h. 110. Kuatnya kearifan lokal masyarakat Minangkabau, antara lain terlihat dalam komitmen mempertahankan dominasi pribumi pada pusat-pusat perdagangan di kota propinsi dan seluruh kota kabupaten. Aturan kearifan lokal yang sangat ketat melarang menjual tanah kaum menjadi tembok penghalang masuknya dominasi etnis lain, misalnya etnis China, seperti yang terjadi pada beberapa kota besar di Indonesia.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 1 Edisi IV*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

⁶ RX. Rahyono, *Kearifan Budha Dalam Kata*, (Jakarta: Wedatama Widyastra, 2009), h. 22.

⁷ Meliono Irmayanti, *Understanding the Nusantara Thought and Local Wisdom*, dalam *International Journal for Historical Studies*, Vol. 6, No. 2, Maret 2011, h. 2. Dilihat dari segi sifat dan fungsinya, istilah kearifan lokal agaknya sama dengan terminologi *al-‘a>dah wa al-‘urf* dalam kajian *Us}ul Fiqh* (teori hukum Islam). Meskipun demikian, perlu ditegaskan di sini, tidak semua kearifan lokal, adat atau budaya dapat dikatakan *al-urf*. Kearifan lokal adalah sinonim dengan adat, di manapun dan apapun namanya, tetapi belum tentu *‘urf*. *Al-‘Urf* hanya terkait dengan tradisi atau kultur yang baik saja, tidak bertentangan dengan syariat. Karena, lafal *al-‘urf* itu berasal akar kata yang sama dengan *al-ma‘ruf*, dan digunakan Alquran dalam beberapa tempat, namun terbatas hanya untuk sesuatu yang baik. Lihat, misalnya: al-Baqarah/2: 232, 233, 234; al-A‘raf/7:199; Ali ‘Imra>n/3: 104, 110, 114.

⁸ Samsul Maarif, *et.al*, “Kearifan Lokal Sebagai Sarana dan Target Community Building untuk Komunitas Ammatoa”, dalam *Jurnal Sekolah Pascasarjana UGM “Masyarakat, Kebudayaan dan Politik”*, Vol. 26, No.3, tahun 2013, h. 179

⁹ Bahkan, masyarakat Jepang yang tergolong sebagai penduduk negara maju telah diakui peranan budayanya sebagai konsep pengendalian yang efektif. Lihat: Abdul Kahar, “Konstruksi Konsep Sistem Pengendalian Manajemen Panggadereng Berbasis Nilai Kearifan Lokal,” (Disertasi Universitas Brawijaya, 2012), h. 2

¹⁰ Salmadani dan Duski Samad, *Adat Basandi Syarak: Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Nagari dan Surau*, (Jakarta: Kartika Insan Lestari Press, 2003), h. 13.

¹¹ Mantan Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Lihat: Idrus Hakimy, *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*, (Bandung: Remaja Karya, 1988), h. 36.

¹² Salmadanis dan Duski Samad, *Adat*, h. 73-74.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Idrus Hakimy, *Rangkaian*, h. 69.

¹⁵ Salmadanis dan Duski Samad, *Adat*, h. 80

¹⁶ Amir MS, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001), h. 182.

¹⁷ Idrus, Hakimy, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997), h. 187.

¹⁸ Amir, *Adat*, 182.

¹⁹ Dalam bahasa Alquran diungkapkan dengan *rah}mat li al- 'a>lami>n* (Q.S. al-An-biya 21: 108)

²⁰ M. Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi Pakistan : Mehran Printers, 2002), h. 15.

²¹ Al-Baqarah/2: 201, Q.S. An-Nisa>'4: 29, Ar-Qas{ }as}}/28: 77.

²² Amieur Nuruddin, *Keadilan dalam Al-Quran*, (Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008), h. 165.

²³ Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance; A-Z Keuangan Islam*, terj. Aditya Wisnu Pribadi, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 33-34. Amieur Nuruddin, Guru Besar Ekonomi Islam, salah seorang pengagas dan penggiat pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, mengingatkan agar umat Islam berperan aktif mengurus dan mengembangkan perekonomian dan sektor bisnis harus dikendalikan oleh orang beriman. Lihat: Amieur Nuruddin, *Bisnis Islam Dalam Perspektif Al-Qura>n dan Al-Sunnah*, Makalah, disampaikan pada *International Confrence on Islamic Development*, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tanggal 12 Juni 2015, h. 12

²⁴ Lembaga Keuangan Mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. (Lihat: Abdul Rahim Abdul Rahman, *Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking*, dalam Jurnal "Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 1-2 (2007), h. 38). Selain itu, M. Mizanur Rahman menambahkan, selain memberikan pinjaman kepada masyarakat ekonomi rendah, Lembaga Keuangan Mikro juga memiliki dan menyediakan program pelatihan untuk pengembangan keterampilan diri dan kerja mereka. Lihat: M. Mizanur Rahman, *Islamic Micro-Finance Programme And Its Impact On Rural Poverty Alleviation*, dalam Jurnal "The The International Journal of Banking and Finance", Vol. 7. No. 1: 2010, h. 119.

²⁵ Karakteristik dimaksud, antara lain, (1) Keberadaan BMT lebih dekat dengan masyarakat; (2) Persyaratan administrasi yang tidak serumit lembaga keuangan bank; (3) Modal dikumpulkan dari pendiri; (4) Landasan sebaran anggota yang kuat sehingga BMT tidak dikuasai oleh perseorangan dalam jangka panjang; (5) Visi BMT bertujuan mewujudkan semangat kebersamaan akan menumbuhkan ikatan emosional antara sesama nasabah, di satu sisi, dan antara nasabah dengan pengurus di sisi lain. Lihat: Pusat Ekonomi Syariah (Pkes), *Tata Cara Pendirian BMT*, (Jakarta: Pkes Publishing, 2008), h. 4-5.

²⁶ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), h. 326.

²⁷ Hamzah, *et.al*, “Analysis Problem of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Operation in Pekanbaru Indonesia Using Analytical Network Process (ANP) Approach”, dalam *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol. 3, No. 8 ISSN: 2222-6990, August 2013), h. 1.

²⁸ Ali Sakti, “Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT: Kemitraan Dalam Rangka Memperluas Pasar dan Jangkauan Pelayanan Bank Syariah Kepada Usaha Mikro, dalam *Jurnal al-Muzara’ah*, Vol. 1, No. 1, 2013, h. 17.

²⁹ Hamzah, *et.al*, *Analysis*, h. 1.

³⁰ www.dekop.go.id, website resmi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, data 2014, diakses 19 Desember 2015.

³¹ *Ibid.*

³² Alifiar, Wali Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Tanah Datar, wawancara melalui telepon seluler tanggal 23 Februari 2016.

³³ Wawancara peneliti dengan, Hasneti (pedagang di Pasar Alai, Padang), melalui telepon seluler tanggal 19 Februari 2016.

³⁴ Annuzul, Tokoh Masyarakat dan Pengurus Mesjid *Nurul Mushthafa*, Talamau Oasaman Barat. Wawancara melalui telepon seluler tanggal 22 Februari 2016.

³⁵ Oktariyadi S., *Persepsi Tungku Tigo Sajarangan* (Tesis Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang 2011), h. 115.

³⁶ Zukriman dan M. Sholeh Lubis, *Persepsi Kelompok Rujukan Tungku Tigo Sajarangan Tentang Produk Bank Syariah Di Pasaman Barat*, dalam *e-Jurnal Apresiasi Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, Januari 2014, h. 13.

³⁷ Harneti, Wawancara melalui telepon seluler tanggal 19 Februari 2016.

³⁸ Fauzan, Wawancara melalui telepon seluler tanggal 22 Februari 2016.

³⁹ Q.S. al-Baqarah/2: 283.

⁴⁰ Q.S. al-Baqarah/2: 383.

⁴¹ Yayan Adisaputra, Wawancara melalui telepon seluler tanggal 22 Februari 2016.

⁴² Yusran Lubis, Kasi MTQ Kanwil Kemenag Sumbar dan Imam Mesjid Rara Sumbar, Wawancara melalui telepon seluler tanggal 23 Februari 2016.

⁴³ Alfiar, Wawancara melalui telepon seluler tanggal 23 Februari 2016.

⁴⁴ *Economists typically assume that market behavior is motivated primarily by material incentives, and that economic decisions are governed mainly by self-interest and rationality. cognitive psychologists consider an interactive process where several factors may influence a decision in a non-trivial way. These components include **perception**, which follows its own laws, as well as beliefs or mental models for interpreting situations as they arise.* Lihat: Kahneman, Daniel and Vernon Smith, *Foundations of Behavioral and Experimental Economics*, (Sweden: Information Department, 2002), h. 16

⁴⁵ Wawancara, tanggal 2 Juli 2016.

Daftar Pustaka

- Abdul Rahman, Abdul Rahim, *Islamic Microfinance: A Missing Component in Islamic Banking*, dalam Jurnal “Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies, 1-2, 2007.
- Al Arif, M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012.
- Alfiar, Wawancara melalui telepon seluler tanggal 23 Februari 2016.
- Annuzul, Wawancara melalui telepon seluler tanggal 22 Februari 2016.
- Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance; A-Z Keuangan Islam*, terj. Aditya Wisnu Pribadi, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. 1 Edisi IV*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Fauzan, “Pengaruh Religiusitas Terhadap Etika Berbisnis (Studi pada Rumah Makan Padang di Kota Malang)”, dalam Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol.15, NO. 1, Maret 2013, ISSN 1411-1438.
- Fauzan, Wawancara melalui telepon seluler tanggal 22 Februari 2016.
- Gani, Erizal, *Pantun Minangkabau dalam Perspektif Budaya dan Pendidikan*, (Padang: UNP Press, 2010.
- Hakim, Abdul, “Kearifan Lokal Dalam Ekonomi Islam,” *Jurnal AKADEMIKA, Volume 8, Nomor 1, Juni 2014*.
- Hamzah, *et.al*, “Analysis Problem of Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Operation in Pekanbaru Indonesia Using Analytical Network Process (ANP) Approach”, dalam International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, Vol. 3, No. 8 ISSN: 2222-6990, August 2013.
- Harneti, Wawancara melalui telepon seluler tanggal 19 Februari 2016.
- Hastuti, Erni, (*at.al*), “Local Wisdom of Economics and Business Overseas Traders Minang Community in Jakarta,” *International Journal of Humanities and Social Science Vol. 5, No. 5; May 2015*.
- Idrus, Hakimy, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 1997.
- , *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*, Bandung: Remaja Karya, 1988.

- Irmayanti, Meliono, *Understanding the Nusantara Thought and Local Wisdom*, dalam *International Journal for Historical Studies*, Vol. 6, No. 2, Maret 2011.
- Kahar, Abdul, “Konstruksi Konsep Sistem Pengendalian Manajemen Pangngadereng Berbasis Nilai Kearifan Lokal,” Disertasi, Universitas Brawijaya, 2012.
- Kahneman, Daniel and Vernon Smith, *Foundations of Behavioral and Experimental Economics*, Sweden: Information Department, 2002.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, 2012.
- Maarif, Samsul, *et.al*, “Kearifan Lokal Sebagai Sarana dan Target Community Building untuk Komunitas Ammatoa”, dalam *Jurnal Sekolah Pascasarjana UGM “Masyarakat, Kebudayaan dan Politik”*, Vol. 26, No.3, tahun 2013.
- Midawati dan Amriah Buang, “*The Entrepreneurship of Minangkabau Women*”, dalam *Malaysia Journal of Society and Space* 10 Issue 5 (188 – 202) 189, 2014, ISSN 2180-2491.
- MS, Amir, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya, 2001.
- Nuruddin, Amiur, *Keadilan dalam Al-Quran*, Jakarta: Hijri Pustaka Utama, 2008.
- , *Bisnis Islam Dalam Perspektif Al-Qur`an dan Al-Sunnah*, Makalah, disampaikan pada *International Confrence on Islamic Development*, di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan tanggal 12 Juni 2015
- Pusat Ekonomi Syariah (Pkes), *Tata Cara Pendirian BMT*, Jakarta: Pkes Publishing, 2008.
- Rahman, M. Mizanur, *Islamic Micro-Finance Programme And Its Impact On Rural Poverty Alleviation*, dalam *Jurnal “The The International Journal of Banking and Finance”*, Vol. 7. No. 1: 2010.
- Rahyono, RX., *Kearifan Budha Dalam Kata*, Jakarta: Wedatama Widyasastra, 2009.
- S., Oktariyadi., *Persepsi Tungku Tigo Sajarangan*, Tesis Program Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang 2011.

Sakti, Ali, “Pemetaan Kondisi dan Potensi BMT: Kemitraan Dalam Rangka Memperluas Pasar dan Jangkauan Pelayanan Bank Syariah Kepada Usaha Mikro, dalam Jurnal al-Muzara’ah, Vol. 1, No. 1, 2013.

Salmadanis dan Duski Samad, *Adat Basandi Syarak: Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Nagari dan Surau*, Jakarta: Kartika Insan Lestari Press, 2003.

Sangaji, Maryam, “Penguatan Eksistensi Budaya SASI Sebagai Upaya Menjaga Keberlanjutan Ekonomi: Tinjauan Perspektif Modal Sosial”, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, 2010.

Usmani, M. Taqi, *An Introduction to Islamic Finance*, Karachi Pakistan : Mehran Printers, 2002.

Wawancara peneliti dengan, Hasneti (pedagang di Pasar Alai, Padang), melalui telepon seluler tanggal 19 Februari 2016.

Wijayanto, Andi, “Kearifan Lokal Dalam Perspektif Bisnis di Indonesia”, *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* Vol. 26, No.3, tahun 2013.

www.depkop.go.id, website resmi Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, data 2014, diakses 19 Desember 2015.

Yayan Adisaputra, Wawancara melalui telepon seluler tanggal 22 Februari 2016.

Yusran Lubis, Kasi MTQ Kanwil Kemenag Sumbar dan Imam Mesjid Rara Sumbar, Wawancara melalui telepon seluler tanggal 23 Februari 2016.

Zukriman dan M. Sholeh Lubis, *Persepsi Kelompok Rujukan Tungku Tigo Sajarangan Tentang Produk Bank Syariah Di Pasaman Barat*, dalam e-Jurnal Apresiasi Ekonomi, Vol. 2, No. 1, Januari 2014.